

**Analisis Sanksi Pidana Terhadap
Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek**

Oleh :
Cristian Teofilus Pinaria
Debby Tely Antow
Roy Ronny Lembong

Abstrak

Era globalisasi saat ini telah mempercepat perkembangan bisnis, industri, dan teknologi, yang berdampak pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam konteks ini, merek memegang peranan penting sebagai identitas dan simbol reputasi produk, serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga mencerminkan janji produsen terhadap konsumen tentang kualitas produk. Oleh karena itu, merek termasuk dalam ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar. Namun, meskipun pendaftaran merek memberikan hak eksklusif, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran atau pemalsuan merek yang dapat merugikan pemiliknya serta merusak reputasi merek di mata konsumen. Peraturan mengenai perlindungan merek tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun dalam implementasinya, tindakan pidana pelanggaran merek sering kali menjadi delik aduan, yang mengharuskan adanya laporan dari pihak yang dirugikan sebelum penegakan hukum dapat dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pembatalan terhadap pelanggaran merek serta penanggulangan pelanggaran merek dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait tindak pidana pemalsuan merek. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap merek dan

sanksi pidana yang diterapkan pada pelanggaran merek.

Kata kunci: Merek, Pelanggaran Merek, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi saat ini mendorong perkembangan bisnis yang pesat, terutama di sektor industri dan teknologi, yang menyebabkan beragam barang dan jasa ditawarkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, merek menjadi sangat penting sebagai identitas dan representasi barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Merek tidak hanya mencerminkan kualitas produk, tetapi juga berperan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek menjadi simbol dari janji produsen terhadap konsumen terkait kualitas dan nilai produk yang ditawarkan.

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), merek mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertanggung jawab atas pengurusan pendaftaran merek dan penanganan pelanggaran terkait. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakannya atau memberikan izin kepada pihak lain. Namun, meskipun pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum, hal itu tidak menjamin bahwa pemilik merek akan terhindar dari pemalsuan atau pelanggaran terhadap merek mereka.

Pelanggaran terhadap merek dapat terjadi melalui penggunaan merek yang serupa atau identik tanpa izin pemiliknya, yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemalsuan merek dapat merugikan pemilik merek yang sah, merusak reputasi merek, dan menurunkan kepercayaan konsumen. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek seringkali terbentur pada mekanisme delik aduan, yang mengharuskan adanya laporan dari pihak

yang dirugikan untuk memulai proses hukum. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum secara efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana alasan dalam pembatalan terhadap pelanggaran merek?
2. Bagaimana penanggulangan dalam pelanggaran merek dengan menggunakan sarana hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dalam pembatalan terhadap pelanggaran merek,
2. Untuk mengetahui penanggulangan dalam pelanggaran merek dengan menggunakan sarana hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Melalui tujuan penelitian, yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan alasan dalam pembatalan terhadap pelanggaran merek,
2. Memberikan pemahaman penanggulangan dalam pelanggaran merek dengan menggunakan sarana hukum pidana.

PEMBAHASAN

A. Dasar Alasan Dalam Pembatalan Terhadap Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap hak merek biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara meniru atau memalsu merek yang sudah terkenal, yang merugikan produsen, konsumen, dan negara. Setiap pelanggaran merek diatur dalam undang-undang yang memberikan sanksi pidana, perdata, administrasi, atau tindakan pencegahan non-yuridis.

Klasifikasi Pelanggaran Merek:

1. Pelanggaran Hak Merek:

- **Persamaan** membingungkan: Menyebabkan kebingungan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi produk.
- **Pemalsuan**: Penggunaan merek yang identik atau hampir identik, dengan potensi pemulihan kerugian tiga kali lipat dan pidana.
- **Dilusi merek**: Mengurangi kemampuan merek terkenal dalam membedakan produk atau jasa.

2. **Pelanggaran Persamaan yang Membingungkan**: Merek bertujuan untuk membedakan produsen dan melindungi kualitas serta reputasi produk. Persamaan yang membingungkan dapat dibuktikan dengan kesamaan merek dan barang/jasa. Dalam undang-undang Indonesia, pelanggaran ini dapat mengarah pada sanksi pidana.
3. **Pemalsuan atau Penggunaan Merek Identik**: Penggunaan merek identik tanpa izin merupakan pelanggaran. Tindakan ini termasuk dalam kasus pemalsuan, seperti iklan atau perbaikan produk dengan merek yang sama tanpa izin.
4. **Pelanggaran Dilusi Merek Terkenal**: Dilusi terjadi saat merek terkenal digunakan tanpa izin, yang dapat membingungkan konsumen. Pelanggaran ini mencakup penggunaan merek terkenal pada produk yang tidak terkait atau penggunaan nama asing tanpa izin.
5. **Pendaftaran dan Penggunaan Merek Terkenal di Internet (Cybersquatting)**: Pendaftaran merek terkenal oleh pihak lain di internet dengan tujuan menjualnya kepada pemilik merek yang sah disebut cybersquatting. Ini termasuk penggunaan nama domain yang melanggar merek terkenal untuk produk yang tidak terkait.
6. **Penggunaan Karakter dalam Pemasaran (Character Merchandising)**: Penggunaan karakter terkenal (misalnya, Winnie the Pooh, Donald Duck) sebagai merek atau dalam produk tanpa izin dapat melanggar hak pemegang hak merek karakter tersebut.

Pihak yang merasa merek mereka dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata atau melaporkan ke pihak berwajib. Dalam beberapa kasus,

pelanggaran merek juga dapat melibatkan penggunaan domain name secara tidak sah atau penggunaan karakter terkenal untuk tujuan pemasaran.

Berikut Alasannya dan Pihak Yang Berhak Menggugat Pembatalan Serta Jangka Waktu Gugatan Pembatalan :

1. **Pembatalan Merek**
Merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Prosedur pembatalan bertujuan untuk menghapus eksistensi merek dari Daftar Umum Merek jika tidak memenuhi alasan absolut atau relatif, seperti ketidakabsahan merek atau pelanggaran hak pihak lain.
2. **Alasan Pembatalan Merek**
Merek dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek, seperti:
 - Bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, atau ketertiban umum.
 - Sama dengan merek yang sudah terdaftar atau terkenal.
 - Menyesatkan konsumen atau tidak memiliki daya pembeda.
3. **Pihak yang Berhak Menggugat Pembatalan**
Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak berkepentingan, seperti pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga konsumen, atau pemilik merek terkenal yang belum terdaftar.
4. **Jangka Waktu Gugatan Pembatalan**
 - Gugatan pembatalan dapat diajukan dalam waktu 5 tahun setelah pendaftaran.
 - Jika terdapat itikad tidak baik atau bertentangan dengan moralitas, agama, atau ketertiban umum, gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu

B. Penanggulangan Tindak Pidana Merek Menggunakan Sarana Sanksi Hukum Pidana

Tindak pidana terkait merek dalam hukum pidana Indonesia melibatkan unsur obyektif (perbuatan atau akibat) dan unsur subyektif (kehendak atau tujuan pelaku). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pemalsuan merek diatur pada pasal 254-262, yang meliputi tindakan seperti membubuhkan merek palsu pada barang dengan maksud untuk menipu konsumen. Hukuman terhadap pelanggaran merek dapat berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang ini mengatur sanksi bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar tanpa hak, dengan pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar, tergantung pada tingkat pelanggaran. Selain itu, ada faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana merek, seperti faktor sosial (perilaku konsumtif masyarakat), ekonomi (harga barang palsu yang lebih murah), kebudayaan (kebiasaan mengikuti tren), dan faktor hukum (delik aduan yang membutuhkan laporan dari pemilik merek). Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur peredaran barang dan melaksanakan penegakan hukum untuk mencegah peredaran barang palsu, dengan tujuan meningkatkan perdagangan yang sehat dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan pemerintah diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran merek dan peredaran barang palsu, namun penerapannya masih belum efektif. Kementerian Perdagangan mengawasi peredaran barang di pasar untuk memastikan keamanan bagi konsumen, namun peran aktif pemilik merek sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran ini karena sifat delik aduan yang mengharuskan laporan dari pemilik merek. Tanpa pengaduan, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penyidikan. Pemilik merek dan konsumen dapat membantu aparat hukum dalam melakukan penyidikan, yang

akan melibatkan PPNS HKI untuk menguji keaslian barang.

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan pidana (penal policy) memiliki tujuan yang berbeda, yaitu:

1. **Teori Retributif:** Pemidanaan sebagai pembalasan moral atas kejahatan yang dilakukan, karena pelaku melanggar norma moral.
2. **Teori Deterrence:** Pemidanaan sebagai ancaman agar orang takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.
3. **Teori Treatment:** Pemidanaan diarahkan untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pandangan radikal mengenai penanggulangan kejahatan, khususnya dalam bidang merek, dipelopori oleh F. Gramatica yang mengusulkan untuk menggantikan pidana dengan upaya yang lebih mengintegrasikan individu ke dalam sistem sosial. Sementara itu, pandangan moderat, seperti yang dikemukakan oleh Marc Ancel, menekankan pentingnya peran pidana dalam menjaga tertib sosial tanpa menggunakan pendekatan yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran moderat juga menolak fiksi hukum dan teknik legal yang tidak relevan dengan kondisi sosial.

Upaya penanggulangan tindak pidana merek melibatkan beberapa langkah, seperti menyediakan sistem perlindungan merek yang tinggi, mempromosikan eksploitasi kekayaan intelektual, serta meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang ini. Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI (PPHKI) yang bertugas melakukan evaluasi dan koordinasi dalam penanggulangan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha UMKM tentang pentingnya perlindungan HKI, terutama dalam hal ekspor dan pemasaran produk di luar negeri. Faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan, yang memerlukan pendekatan pencegahan sosial dan kebijakan

berbasis masyarakat, bukan hanya mengandalkan pendekatan pidana. Pencegahan ini menjadi langkah strategis yang penting untuk meminimalisir tindak pidana merek.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.
2. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merek telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah sepatutnya Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang, lebih teliti dalam pemeriksaan merek yang sudah terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek.
2. Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami H., *Tindak Pidana atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)*,: Media Nusa Creative, Malang, 2019.
- Hidayah, K., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,: Setara Press,. Malang, 2020.
- Krisnani Setyowati dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*,: HKI-IPB,. Bogor, 2005.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*,: PT Deepublish,. Denpasar, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, :Raja Grafindo Persada,. Jakarta. 2003.
- Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Artike, Website;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Andy Gunawan dkk., *"Analisis Pengaruh Store Name, Brand Name dan Price Discounts Terhadap Purchase Intention Konsumen Infinite Tunjungan Plaza"*, Jurnal Strategi Pemasaran, Vol. 1, No.1, 2013.
- Esti Aryani, *"Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia"*, Wacana Hukum 10, no. 1 (2011).
- , *"Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)"*, Jurnal Wacana Hukum, Vol.8, No.1, (2009).
- Gloria Tengor, *"Pengaruh Merek, Desain Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Iphone Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE Eben Haezae Manado"*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, no. 4 (2016).
- Irene Svinarky, Ukas Ukas, dan Padrisan Jamba, *"Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah,"* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 (2018).
- Hukum," Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (2018).
- Mohammad Mulyadi, *"Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya,"* Jurnal Studi Komunikasi dan Media 15, no. 1 (2011).
- Mujahid Quraisy, *"Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi,"* Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 2, no. 1 (2011).
- Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian, *"Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)"*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No.2, (2020),
- Ni Putu Emilika Budi Lestari dan Priskilla Caroline Kusuma, *"Penggunaan Konsep Rip-Off Pada Desain Pakaian Produk Kamengski,"* Jurnal Nawala Visual 2, no. 2 (2020):
- Rahmadia Maudy Putri Karina dkk, *"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang"*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.2 (2019),
- R, Murjiyanto, *"Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif"Ke Dalam Sistem Konstitutif)"*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24, no. 1 (2017).
- Sulastri Sulastri, Satino Satino, dan Yuliana Yuli W, *"Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)"*, Jurnal Yuridis 5, no. 1 (2018):

Yudha Legowo, skk,”*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat*”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.4, No. 4, (2021).

Yurida Zakky Umami, “*Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*,” QISTIE Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2017).

Addi M. Idhom, “*Cara Pendaftaran Hak Merek secara Online-Offline & Tarif untuk UMKM*,” *tirto.id*, diakses 27 September 2024, <https://tirto.id/cara-pendaftaran-hak-merek-secara-online-offline-tarif-untuk-umkm-enuC>

Tri Jata Ayu Pramesti, “*Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis-Klinik Hukumonline*,” *hukumonline.com*, diakses 27 September 2024., <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis/>.